



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Askur Wahyudi als Askur Bin (alm) Misnam;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 1 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekolah RT 17 RW 04 Desa Sumbersuko Kec. Dringu Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 7 Agustus 2023 dan **ditahan** dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASKUR WAHYUDI Alias ASKUR Bin (Alm) MISNAM telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASKUR WAHYUDI Alias ASKUR Bin (Alm) MISNAM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis celurit beserta sarung pembungkusnya;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Levi's;
  - 1 (satu) potong baju warna biru tua motif garis putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) Unit Handphone android, Merk HUAWEI Y7 Pro 2019, model : DUB-AL20, warna Hitam, IMEI 1: 865483041029945, IMEI 2 : 865483041079940 dengan nomor SIM Card 1 : 081399703524 Provider : Telkomsel, SIM Card 2 : 0895419968585 Provider : Tri;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (Satu) Eksemplar STNKB sepeda motor Nopol W-4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530, STNKB A.n EFI DWI RAHAYAU alamat Dusun Pranti RT 01 / RW 01 Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Eksemplar PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ Sepeda motor Nopol W4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530;
- 1 (satu) Ekslembar Nota/Kwitansi pembelian sepeda motor Nopol W-4632- JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530, yang ditanda tangani paada tanggal 06 Mei 2018;

Dikembalikan kepada Saksi TUKI;

6. Menetapkan agar Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar **permohonan Terdakwa** yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASKUR WAHYUDI Alias ASKUR Bin (Alm) MISNAM pada hari Senin dan tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kraksaan, terdakwa di tahan di Rutan Kraksaan oleh karena itu Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL kerumah terdakwa menyampaikan bahwa mau menjual barang berupa sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL "sepeda motor dari mana " dan dijawab oleh saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL "sepeda motor tersebut berasal dari jauh bukan didaerah dekat rumah

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal" , kemudian terdakwa menayakan "apakah ada surat – suratnya?" kemudian saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL menyampaikan "tidak ada surat – suratnya ", karena hubungan terdakwa dengan saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL adalah keponakan, sehingga terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530 kemudian terdakwa menanyakan kembali "sepeda motor tersebut berada dimana ?" selanjutnya saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL menjawab : "sepeda motor tersebut saya sembunyikan di ladang tebu dan tidak diketahui " kemudian terdakwa menjawab " Iya sudah tunggu kabar dari saya ". Selanjutnya saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL pulang kerumahnya, kemudian sekira malam harinya atau dini hari tanggal 03 Juli 2023 pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL, Pabrik Gula PG Gending, pada saat itu saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL menyerahkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415 kepada terdakwa beserta kuncinya untuk terdakwa jual kemudian terdakwa langsung menuju ke arah Kabupaten Lumajang sesampainya di Jalan Raya Selatan arah Ke Lumajang tepatnya di pingir jalan Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang terdakwa bertemu dengan Saudara SAHIN kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara SAHIN dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus), dan uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan kendaraan umum / Bus, kemudian sekira pukul 15.00 wib, terdakwa menghubungi saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL untuk kerumah terdakwa, setelah saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL dan bagian terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL langsung pulang kerumahnya;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530 yang dijual oleh terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530 saksi TUKI menderita kerugian materiil ± sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan **tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SYAHRUL ROMADHONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami oleh warga saksi bernama Tuki beralamat di Dusun Kalianyar RT19 RW05 Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023;
- Bahwa barang milik TUKI yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Nopol W 4632 JG, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JFD238EK198415, nomor mesin JFD2E33188530, STNKB An. Efi Dwi Rahayu alamat Dusun Pranti RT01 RW01 Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, 1 (satu) unit handphone android merk Realme Narzo 50i warna hitam karbon, IMEI 1: 865851052331279, IMEI 2: 865851052331261, dan 9 (Sembilan) pack rokok merk Raptor;
- Bahwa saat kejadian, sdr. TUKI sedang berada di sawah, bekerja menjaga tanaman bawang;
- Bahwa saat kejadian rumah milik TUKI sedang dalam proses bedah rumah (bagi masyarakat miskin) yang berpenghasilan rendah yang diselenggarakan atau diadakan oleh BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) oleh pemerintah, sehingga rumah Sdr. Tuki tidak ada pintunya dan hanya diberi penutup dengan asbes;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Sdr. Tuki mengalami kerugian sekitar Rp9.650.000,- (Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol W 4632 JG, merk Honda, tahun 2014, warna hitam milik Sdr. Tuki dan rokok raptor 9 (Sembilan) pack yang

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang belum diketemukan hingga sekarang, sedangkan HPnya ditemukan kembali;

## 2. YONGKI BAYU PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Team yakni Petugas Kepolisian Sektor Dringu telah mengamankan seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana yakni pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 jam 10.30 wib, di kantor Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, pada saat itu saksi mengamankan bersama dengan KANIT RESKRIM POLSEK DRINGU Sdr. ERA ABDI PRAJA, S.H dan Anggota Polsek Dringu Sdr. ANDIK MUHYENI;
- Bahwa berdasarkan interogasi pada sekitar akhir bulan juni 2023 jam 08.00 wib pertama kali saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sekolah Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu. Dan pada saat itu hanya sebatas mengobrol dan selanjutnya pada saat itu terdakwa menawarkan handpone samsung type J2 Core kepada saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL, kemudian saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL membelinya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi pulang, pada saat pulang saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL meminta nomor handpone terdakwa agar saksi ZAENAL AMBIYO'I bisa berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2023 perkiraan tanggal 03 Juli 2023 jam 08.00 Wib saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL kembali kerumah dan menemui terdakwa, kemudian pada saat itu saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL menyampaikan bahwa mau menjual barang berupa sepeda motor. Selanjutnya dalam pembicaraan tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL : "sepeda motor dari mana " dan selanjutnya saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL menyampaikan : "sepeda motor tersebut berasal dari jauh bukan didaerah dekat rumah tempat tinggal" , kemudian terdakwa menanyakan : "apakah ada surat – suratnya ?" kemudian saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL menyampaikan : "tidak ada surat – suratnya ";
- Bahwa karena hubungan terdakwa dengan saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL adalah keponakan, sehingga terdakwa membantunya, dan terdakwa menanyakan kembali : "sepeda motor tersebut berada

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana?" selanjutnya yang bersangkutan menjawab : " sepeda motor tersebut saya sembunyikan di ladang tebu dan tidak diketahui " kemudian terdakwa menjawab : " Iya sudah tunggu kabar dari saya ";

- Bahwa Selanjutnya saksi ZENAL AMBIYO'I pulang kerumahnya, dan terdakwa masih ingat bahwa yang bisa menerima sepeda motor seperti ini adalah teman – teman terdakwa yang pernah menjalani hukuman, dan kebetulan pada saat itu ada yang menghubungi terdakwa yang bernama Sdr. SAHIN (DPO) dengan menyampaikan kepada terdakwa melalui percakapan telepon bahwa yang bersangkutan membutuhkan sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira malam harinya atau dini hari yakni sekira tanggal 03 Juli 2023 pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL, lokasinya berada di timur Pabrik Gula PG Gending, di pinggir jalan arah menuju ke Desa Pikatan Gending Kabupaten Probolinggo, lalu saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL menyerahkan untuk dijual barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415 kepada terdakwa bersama dengan dengan kunci sepeda motor tersebut, dan selanjutnya langsung menuju ke arah selatan yakni ke arah Kecamatan Rayunoyo Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan atau pencurian, berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530 tersebut adalah yang punya kepemilikannya adalah orang jauh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. TUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 saksi ketahui sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah saksi di Dusun Kalianyar RT19 RW05 Desa Summersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Nopol W 4632 JG, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JFD238EK198415, nomor mesin

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2E33188530, STNKB a.n. Efi Dwi Rahayu alamat Dusun Pranti RT01 RW01 Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, 1 (satu) unit handphone android merk Realme Narzo 50i warna hitam karbon, IMEI 1: 865851052331279, IMEI 2: 865851052331261, dan 9 (sembilan) pack rokok merk Raptor;

- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor Nopol W 4632 JG, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna hitam tersebut saksi parkir di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, untuk 1 (satu) unit handphone android merk Realme Narzo 50i ada di dapur tepatnya di atas kasur dan 9 (sembilan) pack rokok merk Raptor saksi simpan di dalam kamar nomor 2 tepatnya di atas kasur;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di sawah, awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 18.00 WIB, saksi memarkir sepeda motor W 4632 JG milik saksi di dalam ruang tamu rumah saksi kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi berangkat ke sawah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 04.00 WIB, saksi diberitahu oleh tetangga saksi yakni Sdr. Har jika sepeda motor saksi hilang;
- Bahwa pelaku masuk rumah saksi dari depan karena rumah saksi tidak ada pintunya hanya saksi tutup dengan asbes sehingga pelaku bisa masuk dengan mudah kemudian mengambil handphone android milik anak kandung saksi, rokok raptor dan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pintunya karena rumah saksi termasuk dalam program bedah rumah (bagi masyarakat miskin) yang diselenggarakan BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya);
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada pelaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol W 4632 JG, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JFD238EK198415, nomor mesin JFD2E33188530, STNKB An. Efi Dwi Rahayu alamat Dusun Pranti RT01 RW01 Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dan 9 (sembilan) pack rokok merk Raptor, tidak diketemukan, yang sudah diketemukan hanya 1 (satu) unit handphone android merk Realme;
- Bahwa 9 (sembilan) pack rokok merk Raptor itu adalah untuk tukang yang kerja memperbaiki rumah saksi;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Team yakni Petugas Kepolisian Sektor Dringu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 jam 11.45 wib, pada saat itu saya dijemput oleh petugas kepolisian dari Polsek Dringu dan Team dan dibawa menuju Ke kantor Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo karena telah mengambil barang milik saksi TUKI;
- Bahwa saksi mengambil barang milik TUKI pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah Tuki di Dusun Kalianyar RT19 RW05 Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa cara saksi mengambil barang-barang tersebut yakni awalnya saksi duduk-duduk di teras rumah Sdr. Tuki yang pada saat itu masih pengerjaan bedah rumah program masyarakat Desa Sumbersuko Kec. Dringu, kemudian saksi masuk dengan cara membuka pintu yang dihalangi asbes, kemudian saksi mengambil 9 (sembilan) pack rokok merk raptor yang berada di kamar belakang, kemudian saksi masukkan ke dalam jaket yang saksi gunakan yaitu jaket hoodie warna abu-abu merk Supreme, selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Realme Narzo 50i yang berada di dapur/ruangan belakang yang saat itu masih dicarger lalu saksi copot dan saksi matikan lalu saksi simpan di saku celana jeans saksi lalu saksi mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor yang berada di buffet, kemudian kunci tersebut saksi masukkan ke sepeda yang berada di ruang tamu namun mesin tidak saksi nyalakan;
- Bahwa selanjutnya saksi membuka grendel pintu depan dan membuka pintunya, kemudian sepeda motor tersebut saksi dorong keluar pintu lalu saksi dorong ke arah teras depan rumah Tuki dan selanjutnya membawa keluar sepeda motor tersebut dan menuntunnya menjauh dari rumah Tuki ke selatan dan ke jalan, saksi mendorong sepeda motor tersebut sekitar berjarak + 50 (lima puluh) meter sampai + 60 (enam puluh) meter dari rumah Tuki dan selanjutnya setelah sampai jembatan sepeda motor tersebut saksi nyalakan mesinnya dan selanjutnya saksi kendarai;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi kendaraai ke arah selatan menuju ke sawah atau ladang tebu selanjutnya Saksi menyembunyikan sepeda motor tersebut, berjarak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kilometer dari rumah Sdr. Tuki;
- Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol W 4632 JG, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JFD238EK198415, nomor mesin JFD2E33188530 saksi jual melalui Terdakwa dan laku terjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi pada saat pagi harinya;
- Bahwa saat saksi ke rumah Terdakwa, saksi diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan untuk Terdakwa karena telah menjualkan sepeda motor tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Realme Narzo 50i warna hitam karbon, IMEI 1: 865851052331279, IMEI 2: 865851052331261, saksi jual kepada Sdr. Zakaria Ari Akbar als Jaka dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut saksi gunakan untuk membeli handphone android merk Samsung J2 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, namun handphone tersebut rusak dan kemudian saksi jual ke barang jual beli (orop-orop) laku seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk 9 (sembilan) pack rokok merk Raptor saksi konsumsi sendiri hingga habis;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol W 4632 JG, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JFD238EK198415, nomor mesin JFD2E33188530, STNKB a.n. Efi Dwi Rahayu alamat Dusun Pranti RT01 RW01 Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, 1 (satu) unit handphone android merk Realme Narzo 50i warna hitam karbon, IMEI 1: 865851052331279, IMEI 2: 865851052331261, dan 9 (sembilan) pack rokok merk Raptor tersebut milik Sdr. Tuki;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut saksi penggunaan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makan, rokok dan jajanan untuk anak saksi;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi a de charge dan **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 pukul 10.30 WIB, pada saat itu saksi dijemput oleh perangkat desa dan petugas kepolisian dan dibawa menuju ke kantor Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Dringu, karena menjual barang hasil curian;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Nopol W-4632-JG, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JFD238EK198415, nomor mesin JFD2E33188530, STNKB An. Efi Dwi Rahayu alamat Dusun Pranti RT01 RW01 Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut dari saksi Zaenal Ambiyoyi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol W-4632-JG, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JFD238EK198415, nomor mesin JFD2E33188530, STNKB An. Efi Dwi Rahayu alamat Dusun Pranti RT01 RW01 Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut Terdakwa terima dari saksi Zaenal Ambiyoyi sekitar bulan Juli 2023 pukul 02.00 WIB, Terdakwa menerima sepeda motor tersebut bertemu dengan saksi Zaenal Ambiyoyi di timur pabrik gula PG Gending, di pinggir jalan arah menuju ke Desa Pikatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa sebelum Terdakwa menerima sepeda motor tersebut, saksi Zaenal Ambiyoyi menyampaikan mau menjual sepeda motor, lalu Terdakwa menanyakan darimana sepeda motor tersebut dan saksi Zaenal Ambiyoyi menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari jauh bukan di daerah dekat rumah tempat tinggal, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada surat-suratnya dan saksi Zaenal Ambiyoyi mengatakan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mau menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol W-4632-JG, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JFD238EK198415, nomor mesin JFD2E33188530 tersebut karena saksi Zaenal Ambiyoyi adalah keponakan Terdakwa, sehingga Terdakwa membantunya;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol W-4632-JG, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JFD238EK198415, nomor mesin JFD2E33188530 tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Sahin yang beralamat di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Sahin membeli dengan harga pembelian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Nopol W-4632-JG, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JFD238EK198415, nomor mesin JFD2E33188530 tersebut kepada Sdr. Sahin pada sekitar tanggal 3 Juli 2023 pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Selatan arah ke Lumajang tepatnya di pinggir jalan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Nopol W-4632-JG, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JFD238EK198415, nomor mesin JFD2E33188530 tersebut, dan mendapatkan uangnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa pulang ke rumah lalu tidur, kemudian setelah Terdakwa bangun yakni sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelpon dan menghubungi saksi Zaenal Ambiyoy'i untuk ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sekolahan Desa Sumbersuko;
- Bahwa setelah saksi Zaenal Ambiyoy'i sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uangnya tersebut saksi Zaenal Ambiyoy'i serahkan kepada saksi Zaenal Ambiyoy'i sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian saksi Zaenal Ambiyoy'i memberikan Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dan 4 (empat) kali dengan yang sekarang ini yakni: pertama perkara pencurian hewan ternak, kedua perkara perampokan, ketiga perkara pencurian sepeda motor dan yang keempat terkait dengan perkara pidana menawarkan, menjualkan barang yang diperoleh dari kejahatan (penadahan);

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup saksi sehari-hari, seperti membeli rokok dan makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis celurit beserta sarung pembungkusnya;
2. 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Levi's;
3. 1 (satu) potong baju warna biru tua motif garis putih;
4. 1 (Satu) Unit Handphone android, Merk HUAWEI Y7 Pro 2019, model : DUB-AL20, warna Hitam, IMEI 1 : 865483041029945, IMEI 2 : 865483041079940 dengan nomor SIM Card 1 : 081399703524 Provider : Telkomsel, SIM Card 2 : 0895419968585 Provider : Tri;
5. 1 (Satu) Eksemplar STNKB sepeda motor Nopol W-4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530, STNKB A.n EFI DWI RAHAYAU alamat Dusun Pranti RT 01 / RW 01 Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
6. 1 (Satu) Eksemplar PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ Sepeda motor Nopol W4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530;
7. 1 (satu) Ekslempar Nota/Kwitansi pembelian sepeda motor Nopol W-4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530, yang ditanda tangani paada tanggal 06 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan oleh Team Kepolisian Sektor Dringu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 jam 10.30 wib, pada saat itu terdakwa dijemput oleh perangkat desa dan petugas kepolisian dan dibawa menuju Ke kantor Desa Summersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, dan selanjutnya terdakwa

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polsek Dringu untuk dilaksanakan pemeriksaan karena telah menjual barang hasil curian;

2. Bahwa awalnya saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL kerumah terdakwa menyampaikan bahwa mau menjual barang berupa sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL "sepeda motor dari mana " dan dijawab oleh saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL "sepeda motor tersebut berasal dari jauh bukan didaerah dekat rumah tempat tinggal" , kemudian terdakwa menayakan "apakah ada surat – suratnya ?" kemudian saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL menyampaikan "tidak ada surat – suratnya ";
3. Bahwa karena saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL adalah keponakan, sehingga terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530 kemudian terdakwa menanyakan kembali "sepeda motor tersebut berada dimana ?" selanjutnya saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL menjawab : "sepeda motor tersebut saya sembunyikan di ladang tebu dan tidak diketahui " kemudian terdakwa menjawab " Iya sudah tunggu kabar dari saya";
4. Bahwa selanjutnya saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL pulang kerumahnya, kemudian sekira malam harinya atau dini hari tanggal 03 Juli 2023 pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL, Pabrik Gula PG Gending, pada saat itu saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL menyerahkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415 kepada terdakwa beserta kuncinya untuk terdakwa jual kemudian terdakwa langsung menuju ke arah Kabupaten Lumajang sesampainya di Jalan Raya Selatan arah Ke Lumajang tepatnya di pingir jalan Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang terdakwa bertemu dengan Saudara SAHIN kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara SAHIN dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus), dan uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan kendaraan umum / Bus;
5. Bahwa sekira pukul 15.00 wib, terdakwa menghubungi saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL untuk kerumah terdakwa, setelah saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku dengan harga

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL dan bagian terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL langsung pulang kerumahnya;

6. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530 yang dijual oleh terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL;
7. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530 saksi TUKI menderita kerugian materiil ± sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Askur Wahyudi als Askur Bin (alm) Misnam yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat error in persona atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui awalnya saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL kerumah terdakwa menyampaikan bahwa mau menjual barang berupa sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ZAENAL AMBIYO'I als ZENAL “sepeda motor dari mana ” dan dijawab oleh saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL “sepeda motor tersebut berasal dari jauh bukan didaerah dekat rumah tempat tinggal” , kemudian terdakwa menanyakan “apakah ada surat – suratnya ?” kemudian saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL menyampaikan “tidak ada surat – suratnya ”, karena hubungan terdakwa dengan saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL adalah keponakan, sehingga terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530 kemudian terdakwa menanyakan kembali “sepeda motor tersebut berada dimana ?” selanjutnya saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL menjawab : “sepeda motor tersebut saya sembunyikan di ladang tebu dan tidak diketahui ” kemudian terdakwa menjawab “ Iya sudah tunggu kabar dari saya ”;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL pulang kerumahnya, kemudian sekira malam harinya atau dini hari tanggal 03 Juli 2023 pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL, Pabrik Gula PG Gending, pada saat itu saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL menyerahkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415 kepada terdakwa beserta kuncinya untuk terdakwa jual kemudian terdakwa langsung menuju ke arah Kabupaten Lumajang sesampainya di Jalan Raya Selatan arah Ke Lumajang tepatnya di pingir jalan Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang terdakwa bertemu dengan Saudara SAHIN kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara SAHIN dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus), dan uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan kendaraan umum / Bus;

Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 wib, terdakwa menghubungi saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL untuk kerumah terdakwa, setelah saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL dan bagian terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL langsung pulang kerumahnya;

Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530 yang dijual oleh terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi ZAENAL AMBIYO'I alias ZENAL;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : W-4632-JG, Merek Honda, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530 saksi TUKI menderita kerugian materiil ± sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjual motor yang patut diduga diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat namun Terdakwa

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukannya karena ingin membantu ponakan Terdakwa yang menyuruh untuk menjual motor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis celurit beserta sarung pembungkusnya, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Levi's, dan 1 (satu) potong baju warna biru tua motif garis putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone android, Merk HUAWEI Y7 Pro 2019, model : DUB-AL20, warna Hitam, IMEI 1 : 865483041029945, IMEI 2 : 865483041079940 dengan nomor SIM Card 1 : 081399703524 Provider : Telkomsel, SIM Card 2 : 0895419968585 Provider : Tri yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Eksemplar STNKB sepeda motor Nopol W-4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530, STNKB A.n EFI DWI RAHAYAU alamat Dusun Pranti RT 01 / RW 01 Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, 1 (Satu) Eksemplar PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ Sepeda motor Nopol W4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530 dan 1 (satu) Ekslempar Nota/Kwitansi pembelian sepeda motor Nopol W-4632- JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530, yang ditanda tangani paada tanggal 06 Mei 2018 adalah barang milik saksi TUKI, maka barang tersebut dikembalikan kepada saksi TUKI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Motor korban belum kembali sampai saat ini;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASKUR WAHYUDI Alias ASKUR Bin (Alm) MISNAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam tunggal;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis celurit beserta sarung pembungkusnya;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Levi's;
  - 1 (satu) potong baju warna biru tua motif garis putih;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Handphone android, Merk HUAWEI Y7 Pro 2019, model : DUB-AL20, warna Hitam, IMEI 1 : 865483041029945, IMEI 2 : 865483041079940 dengan nomor SIM Card 1 : 081399703524 Provider : Telkomsel, SIM Card 2 : 0895419968585 Provider : Tri;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Eksemplar STNKB sepeda motor Nopol W-4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530, STNKB A.n EFI DWI RAHAYAU alamat Dusun Pranti RT 01 / RW 01 Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- 1 (Satu) Eksemplar PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ Sepeda motor Nopol W4632-JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530;
- 1 (satu) Ekslembar Nota/Kwitansi pembelian sepeda motor Nopol W-4632- JG, Merek Honda, Jenis Sepeda motor, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFD238EK198415, Nomor Mesin JFD2E3188530, yang ditanda tangani paada tanggal 06 Mei 2018;

Dikembalikan kepada saksi TUKI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Agus Safuan

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri Eko Febrianto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Krs